


STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI TEKNIS PENENTUAN DAERAH LABUH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan administrasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Penanggung Jawab Kegiatan; b. Akte Pendirian Perusahaan; c. NPWP; d. Izin usaha pokok dari instansi yang berwenang. 2. Persyaratan teknis meliputi; <ol style="list-style-type: none"> a. Peta yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik-titik koordinat geografis; b. Peta Batimetri yang diperuntukkan untuk mengetahui kondisi kedalaman dan kondisi dasar laut lokasi; c. hasil survey hidrografi, kondisi pasang surut dan kekuatan arus; d. <i>Traffick</i> kapal, berisi jumlah kunjungan kapal; e. Dimensi kapal yang akan keluar dan masuk pada alur pelayaran; f. Peta koordinat dan gambaran tata letak dermaga beserta fasilitasnya; g. Rencana pembangunan dan pengembangan Pelabuhan; h. Rancangan DLKr/DLKP. 3. Berita acara verifikasi lapangan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A((Peguna Layanan mengajukan Layanan)) --> B[Kadisnav mengundang presentasi] B --> C[Peguna layanan melakukan presentasi] C --> D{Dilakukan verifikasi} D -- Tidak --> E((Menyampaikan surat penolakan)) D -- Ya --> F[Pelaksanaan Survey] F --> G((Pembuatan Berita Acara dan Rekomendasi Teknis)) </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima surat permohonan dari pemohon penentuan daerah labuh 2. Petugas Pelayanan menerima permohonan selanjutnya meneruskan ke Kadisnav 3. Kepala Distrik Navigasi mengundang pengguna jasa untuk presentasikan/memaparkan maksud dan tujuan permohonan rekomendasi; 4. Dilakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis tim pengla; 5. Kadisnav menyampaikan persetujuan/penolakan permohonan melalui surat; 6. Pelaksanaan survei oleh Tim Surveyor;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Pembuatan Berita Acara hasil survei oleh Tim Survei; 8. Penerbitan rekomendasi teknis oleh Kepala Distrik Navigasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kalender
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Surat rekomendasi teknis- penentuan daerah labuh
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Benoa 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: a. Telepon / Whatsapp: 0361 720395/ 08113985853 a. E-mail: disnavbenoa@dephub.go.id b. Kanal pengaduan layanan: https://apps.disnavbenoa.id/wbs c. Ig : djpl_disnavbenoa
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksana Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 470 Tahun 2017 tentang Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute,

"Menaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Pelayaran"

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan kepentingannya di Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan</p> <p>8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 40 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan.</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / Laptop; 2. AIS; 3. Peralatan Survey Hidro-Oceanografi; 4. Peta Laut Indonesia; 5. Alat Tulis Kantor; 6. Printer; 7. Perairan Untuk Berlabuh 8. Titik Koordinat Tempat Berlabuh Kapal 9. Radio HT 10. Wearpack 11. Safety Helmet 12. Life Jacket 13. Flashlight 14. Jaringan internet, LAN dan WIFI
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Teknis (<i>Technical Skill</i>) secara personal dalam mengoperasikan Peralatan Survey <i>Hidro-Oceanografi</i> sesuai pengetahuan untuk menjalankan tugas beserta tanggung jawabnya; 2. Kemampuan penguasaan metode; 3. Kemampuan berkomunikasi dengan baik; 4. Kemampuan konseptual (<i>conceptual skill</i>) atau kemampuan memahami kompleksitas keseluruhan organisasi tempat seseorang beradaptasi dalam operasi.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Pelaporan bulanan Instalasi Pengamatan Laut;
5.	Jumlah Pelaksana	7 (Tujuh) Pelaksana kegiatan pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan	Pelayanan yang diberikan akan dijamin sesuai dengan Maklumat Pelayanan.

"Menaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Pelayaran"

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Keselamatan Pelayaran	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Dilaksanakan 1(satu) bulan sekali. b. Pelaksanaan survei kepuasan terkait Daerah Labuh untuk peningkatan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Benoa
 Pada tanggal : 1 Maret 2024

KEPALA DISTRIK NAVIGASI TIPE A
 KELAS II BENOA,



Ditandatangani secara elektronik
 AZHAR KARIM, SH, S.PD., MM
 NIP. 19740406 200502 1 001

"Menaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Pelayaran"